



WALIKOTA BONTANG

PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN

WALIKOTA BONTANG,

- ingat : a. bahwa dalam rangka mendukung teknis operasional dan penycragaman struktur penataan administrasi Dinas Pendidikan dibidang pendidikan dasar serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Sekolah Dasar wilayah Bontang Utara, terdiri dari :
 1. SDN 001 Bontang Utara
 2. SDN 002 Bontang Utara
 3. SDN 003 Bontang Utara
 4. SDN 004 Bontang Utara
 5. SDN 005 Bontang Utara
 6. SDN 006 Bontang Utara
 7. SDN 007 Bontang Utara
 8. SDN 008 Bontang Utara
 9. SDN 009 Bontang Utara
 10. SDN 010 Bontang Utara
 11. SDN 011 Bontang Utara
 - b. UPT Sekolah Dasar wilayah Bontang Selatan, terdiri dari :
 1. SDN 015 Bontang Selatan
 2. SDN 016 Bontang Selatan
 3. SDN 001 Bontang Selatan
 4. SDN 002 Bontang Selatan
 5. SDN 003 Bontang Selatan
 6. SDN 004 Bontang Selatan
 7. SDN 005 Bontang Selatan
 8. SDN 006 Bontang Selatan
 9. SDN 007 Bontang Selatan
 10. SDN 009 Bontang Selatan
 11. SDN 010 Bontang Selatan
 12. SDN 011 Bontang Selatan
 13. SDN 012 Bontang Selatan
 14. SDN 013 Bontang Selatan
 15. SDN 014 Bontang Selatan
 - c. UPT Sekolah Dasar wilayah Bontang Barat, terdiri dari :
 1. SDN 001 Bontang Barat
 2. SDN 002 Bontang Barat
 3. SDN 003 Bontang Barat
 4. SDN 004 Bontang Barat

- b. Wakil Kepala Sekolah
 - c. Kepala Tata Usaha;
 - d. Pelaksana Teknis 'Terdiri dari:
 - 1. Urusan Kurikulum;
 - 2. Urusan Hubungan Masyarakat;
 - 3. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - 4. Urusan Kesiswaan;
 - 5. Pengelola Laboratorium;
 - 6. Pengelola Perpustakaan;
 - 7. Pengelola Keterampilan dan Seni.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur organisasi non struktural.
- (3) Bagan struktur UPT Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. Menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah serta menetapkan kebijakan dan sasaran mutu, mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) serta membina pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);
 - c. Melaksanakan pembinaan pengelolaan dan pembinaan Kegiatan Belajar Mengajar, Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Melaksanakan pembinaan pengembangan Kurikulum, Sarana Prasarana, Kesiswaan, Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Profesi dan Karier Staf;
 - e. Mengajar minimal 6 jam pelajaran atau membina BP/BK sebanyak 40 orang siswa (bagi kepala sekolah yang berasal dari guru BP/BK) serta membuat laporan secara berkala dan insidental kepada kepala Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan membuat program pengembangan berdasarkan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 Maret 2010
WALIKOTA BONTANG,



ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 3 Maret 2010
PIL. SEKRETARIS DAERAH



ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2010 NOMOR 7